

**"PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG"
*(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)***

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ALRIZOMA AKROM

Bp. 02 940 129

Program Kekhususan: Hukum Pidana



**PROGRAM REGULER MANDIRI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Reg: 86/PK IV/VII/2009

**“ PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG “**

**(Alrizoma Akrom, 02940129, Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas,
77 Halaman, 2009)**

ABSTRAK

Upaya Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian akhir dari satu sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Upaya pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksana asas pengayoman, yang bertujuan bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan. Melihat tujuan dari Hukum Acara Pidana dapatlah kita ketahui bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara Pidana apabila ia terbukti melakukan suatu kesalahan dan hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan ini dilaksanakan oleh Jaksa dibawah pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Adapun yang penulis jadikan perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan Pengamat dalam upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dan hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang. Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang diperoleh dengan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder melalui studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, didapat kesimpulan yaitu Pelaksanaan tugas seorang Hakim Pengawas dan Pengamat belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan yang berlaku lainnya, serta banyaknya Kendala yang terkait dengan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat baik secara system maupun teknis. kendala tersebut bersifat internal dan eksternal. Mekanisme pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan Pengamat sekarang ini hanya terlihat sebagai sekedar pemenuhan tugas administrasi belaka (kewajiban membuat laporan), dan belum menyentuh secara mendalam substansi peranan yang diharapkan, serta mengurangi factor – factor penghambat pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pembangunan dan penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan di Indonesia. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut dibicarakan sepanjang kita masih mengakui adanya Negara hukum dan sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.¹ Keberadaan Indonesia sebagai Negara Hukum ini diatur dalam Perubahan Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemenkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum memberikan makna bahwa setiap langkah dan tindakan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan dapat di pertanggungjawabkan menurut hukum. Proses penegakan Hukum Pidana di Indonesia, dasar acuan aturan hukum yang melandasinya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kita kenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Tujuan Hukum Acara Pidana antara lain dapat dibaca pada pedoman pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana(Selanjutnya disingkat KUHAP) yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman sebagai berikut: ²

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm13

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001, hlm 8

“ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan “

Melihat tujuan dari Hukum Acara Pidana di atas dapatlah kita ketahui bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara Pidana apabila ia terbukti melakukan suatu kesalahan dan hal ini dibuktikan dengan adanya pemeriksaan dan putusan dari Pengadilan. Pelaksanaan putusan dari Pengadilan barulah dapat dijalankan apabila putusan dari Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap dapat diartikan bahwa terdakwa telah menerima putusan Hakim dan tidak menggunakan upaya hukum biasa lainnya seperti banding dan kasasi.

Pelaksanaan putusan Pengadilan ini dilaksanakan oleh Jaksa dibawah pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Keharusan adanya Hakim Pengawas dan Pengamat ini diatur dalam pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan pada setiap Pengadilan harus ada Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan Pengadilan yang menjatuhkan Pidana perampasan Kemerdekaan. Pelaksanaan pasal 277 KUHAP ini diperkuat dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Di dalam Surat Edaran ini selain tugas Hakim Pengawas dan Pengamat mengawasi pelaksanaan

putusan yang dilakukan oleh Jaksa juga memperhatikan pembinaan Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam pembinaan narapidana Hakim Pengawas dan Pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana.

Dalam lembaga pemasyarakatan para narapidana dibina secara teratur dan berencana dengan tujuan agar dapat kembali memasuki kehidupan masyarakat. Narapidana dibina untuk menjadi anggota masyarakat yang tidak akan melanggar hukum lagi. Mereka dibimbing agar berguna aktif dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dan mereka dituntut agar menjadi manusia yang seutuhnya yang hidup bahagia kelak setelah mengakhiri masa hukumannya.

Apabila kita mencermati konsep Pemasyarakatan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di mana penanganan terhadap narapidana didasarkan pada konsep pembinaan dan bimbingan serta rehabilitasi. Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya dan memberikan pendidikan keterampilan agar bisa kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara³.

Namun persepsi yang berkembang dalam masyarakat saat ini masih tetap meragukan keberadaan pembinaan yang di terapkan oleh Lembaga

³ www.google.com, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Pembinaan Narapidana*, kunjungan selasa tanggal 4 Maret 2009

Pemasyarakatan. Masyarakat masih menyaksikan keberadaan narapidana tersebut sewaktu bebas dari lembaga pemasyarakatan setelah berakhir masa hukumannya. Selain itu terhadap narapidana itu sendiri, setelah selesai menjalani masa pidananya mereka diharapkan pada suatu masalah pelik, dimana tidak seluruh masyarakat mau menerima kehadiran mereka. Ada yang sinis, bahkan selalu curiga.⁴

Dengan dimasukkannya terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, ada kesan bahwa terpidana tersebut bukan semakin baik, akan tetapi semakin jahat. Karena ada anggapan bahwa penjara adalah perguruan tinggi bagi pejabat. Sehingga tidak jarang terpidana yang pernah dihukum dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan untuk di didik dan dibina, memiliki kecenderungan untuk mengulangi melakukan tindak pidana. Sebenarnya tidak perlu menutup – nutupi kenyataan (walaupun tidak semuanya demikian), bahwa sering kali terjadi narapidana diperlakukan secara kasar di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Perlakuan kasar yang dialami narapidana tersebut tidak hanya menyebabkannya mendekati diri pada usaha perbaikan atau kesadaran, tetapi justru sebaliknya meningkatkan kualitas kejahatannya.⁵

Hal tersebut menandakan bahwa pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh Hakim pengawas dan pengamat beserta Lembaga Pemasyarakatan kurang efektif dalam melakukan pembinaan, sehingga narapidana tersebut tidak jera untuk melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai

⁴ Djisman Samosir, *fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm 73.

⁵ *Ibid*, Hlm 2.

efektifitas tentang tugas hakim pengawas dan pengamat yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang penulis beri judul : “ **PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM UPAYA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG** “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dalam skripsi ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Hakim pengawas dan pengamat dalam upaya pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian mengenai masalah yang akan dibahas antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam upaya pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam upaya pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa

1. Pelaksanaan tugas seorang Hakim Pengawas dan Pengamat belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Banyaknya kendala yang terkait dengan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat baik secara sistem maupun teknis. Kendala-kendala teknis yang bersifat internal seperti disparitas jumlah narapidana, yang mengakibatkan tidak meratanya beban tugas Hakim Pengawas dan Pengamat, maupun
2. Kendala tugas-tugas lain yang masih harus dijalani hakim pengawas dan pengamat, sehingga tugas sebagai seorang hakim pengawas dan pengamat hanya menjadi tugas sekunder. Juga kendala-kendala eksternal, kendala yang ditemui dilapangan saat menjalankan fungsi sebagai seorang hakim pengawas dan pengamat seperti tidak sinkronnya proses pendekatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang melakukan pendekatan secara personal dengan proses pendekatan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan secara massal, serta tidak adanya pola koordinasi yang baku antara hakim pengawas dan pengamat dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Ditambah dengan seringnya Jaksa terlambat mengirimkan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan, yang menyebabkan Hakim Pengawas dan Pengamat terlambat untuk menyusun program kerja yang akan dilakukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi, Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dijisman Samosir, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Moeljatno, 1999, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta KUHAP
- DR Andi Hamzah, 1994, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- DR Sahardjo, 2008, *Pembaharuan Pemikiran mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, CV Indhill co, Jakarta
- M Yahya Harahap SH, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djoko Prakoso dan Iketut Mustika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- C I Harsono HS, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta.
- Fadillah Sabri SH, MH, *Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tesis S2, 1993.

B. Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemasyarakatan*, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995